



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini **Rabu, tanggal 2 Desember 2015** pada persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah datang menghadap :

:

Nama

JenisKelamin

Pekerjaan

Kebangsaan

Agama

Alamat

:	<b>NY. SUSANA DWI JULI HASTUTI.</b>
:	Perempuan
:	Wiraswasta.
:	Indonesia
:	Katholik.
:	Dahulu di Rt.009/Rw.003, Kelurahan Fontein,
:	Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang,Provinsi NTT
:	sekarang beralamat di Perumahan Puri Hijau,Blok P.3
:	No. 12 A, Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah ;

yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** dalam hal ini diwakili **FREDRIK DJAHA, SH, ERRYC SAVE OKA MAMOH, SH ,RIZET BENYAMIN RAFAEL,SH** sebagai Advokat dan Advokat Magang dalam hal ini berkedudukan sebagai Para Kuasa Hukum dari Penggugat yang beralamat di Jln.Gunung kelimutu No. 38, Kelurahan Mardeka, Kecamatan Kota Lama – Kota Kupang,Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 19/FD&R/KH/PDT/VIII /2015/SKK, tanggal 25 Agustus 2015, yang dilegalisir di KepaniteraanPengadilan Negeri Kupang, di bawah Register Nomor :231/Pdt/LGS/K/2015/PN.KPG,tanggal 28 Agustus 2015,

Dengan ini hendak mengajukan gugatan terhadap :

Nama

JenisKelamin

Pekerjaan

Kebangsaan

Agama

Alamat

--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:	<b>Tuan JEMMY FULBERTUS.</b>
:	Laki –laki.
:	Wiraswasta.
:	Indonesia
:	Katholik.
:	Di Toko Jaya Elektrik, Jalan Jenderal Sudirman Nomor.16, Kota Kupang, Prov. NTT ;

Sebagai Tergugat, yang dalam hal ini diwakili oleh YAN AGUSTINUS KOROH,SH & HELIO MONIZ DE ARAUJO,SH Advokat beralamat di Jalan Fetor Funay Rt 37, RW 11,Kelurahan Oepura,Kecamatan Maulafa Kota Kupang- NTT- Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/YAK-HMASK/KPG/2015, yang dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, di bawah Register Nomor : 249/Pdt/LGS/K/2015, tanggal 22 September 2015 ;

Berdasarkan Laporan dari Hakim Meditor RAKHMAN RAJAGUGUK,SH.Mhum tanggal 4 Nopember 2015 yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi, dan untuk hal-hal tersebut kedua belah pihak telah mengadakan kesepakatan yang dituangkan dalam **SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN** bersama tertanggal :4 Nopember 2015 yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pihak kedua telah memenuhi /melaksanakan Perjanjian Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua bersama – sama dengan Penasihat hukum masing – masing Pihak,didepan Hakim Mediator Rakhman Rajaguguk,SH.Mhum tertanggal 4 Nopember 2015 (bukti terlampir);
2. Bahwa Pihak Pertama telah menerima satu unit mobil dengan nomor Polisi DH.545 AN,atas nama Pihak Pertama yang dikirim oleh Pihak Kedua (bukti terlampir ),juga telah menerima uang sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) (bukti terlampir) dan uang sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), (bukti terlampir);
3. Bahwa dengan dipenuhinya kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama,maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua menganggap perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah selesai /tidak ada lagi perkara diantara kami.Dan selanjutnya Para Pihak tidak akan melakukan tuntutan apapun di kemudian hari khususnya berkaitan dengan harta gono – gini kami;

4. Bahwa untuk mengakhiri perkara kami ini, maka mohon dituangkan dalam Putusan Perdamaian;

Kemudian Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut ;

## P U T U S A N

NOMOR : 154/PDT.G/2015.PN.KPG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan Kedua belah pihak tersebut diatas ;

Memperhatikan pasal 130 HIR / 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menghukum Kedua belah pihak untuk mentaati isi Perdamaian tersebut ;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 496.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) kepada pihak Penggugat ;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari :  
Senin ,9 Nopember 2015 oleh kami : **ABDUL SIBORO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **HERBERT HAREFA, SH** dan **THEODORA USFUNAN, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari Rabu, tanggal 2 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh :  
**SOLEMAN SILLA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

**HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**HERBERT HAREFA, SH.**

**ABDUL SIBORO, SH.,MH.**

**THEODORA USFUNAN, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**SOLEMAN SILLA.**

**Perincian Biaya :**

1. NPBP Rp. 30.000,-
  2. ATK Rp. 70.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 385.000,-
  4. Biaya Materai Rp. 6.000,-
  5. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Jumlah Rp. 496.000,- \_\_\_\_\_

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)